

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sempurna yang mempunyai kelengkapan akal pikiran dan hawa nafsu. Kepemilikan akal pikiran dan hawa nafsu tersebut menyebabkan manusia bisa melakukan pertimbangan terlebih dahulu di setiap tindakannya, termasuk dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Salah satu kebutuhan terpenting dalam kehidupan manusia adalah kebutuhan biologis dan kebutuhan seks. Guna menyalurkan kebutuhan tersebut manusia harus mempertimbangkan secara matang dengan berdasarkan pada peraturan agama dan negara. Penyaluran kebutuhan biologis dan kebutuhan seks akan lebih sempurna dan sehat jika melakukan ikatan tali perkawinan yang suci dan sakral terlebih dahulu, sehingga akan sah dan halal menurut agama dan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia. UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa:

”Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan yang pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan pada persetujuan/ kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan, serta tidak boleh ada paksaan dari berbagai pihak manapun. Tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk membentuk sebuah keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan YME, serta harus dilakukan berdasarkan peraturan yang

sudah ditentukan dan didasarkan pada agama dan kepercayaannya”.¹

Sebelum UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 diberlakukan, hukum yang mengatur untuk masalah perkawinan di Indonesia sangat beraneka ragam, yang didasarkan pada hukum agama dan adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat setempat. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan adat istiadat yang sedang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contoh perkawinan menurut aturan agama Islam. Islam telah menetapkan bahwa sebuah perkawinan akan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan beberapa rukun dan syarat perkawinan, diantaranya terdapat kedua calon pasangan suami istri, dihadiri minimal dua orang saksi, terucapnya ijab qobul (janji perkawinan), terdapat wali nikah serta pemberian mahar/ mas kawin. Namun sejak UU Perkawinan No.01 Tahun 1974 pasal 2 diberlakukan, terdapat 2 ayat yang mengatur perkawinan di Indonesia;

- 1) Perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.
- 2) perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk orang yang beragama islam perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA), walaupun yang menikahkan itu ayah maupun walinya harus tetap disaksikan dan dicatat oleh petugas (PPN), sedangkan untuk orang yang beragama non muslim perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil.²

¹ H.Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. (Yogyakarta: Liberty. 2008), hal.26-27.

² Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2. Dalam skripsi Holilah. *Kawin Sirri Pada Masyarakat Madura (Studi kasus tentang Faktor Penyebab dan Pengaruh Kawin Sirri terhadap Hubungan dalam Keluarga di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungmi, Kabupaten Bangkalan)*. Universitas Airlangga. Surabaya. 2003.

Masing-masing agama di Indonesia tentunya menganjurkan kepada pemeluknya supaya segera melakukan perkawinan bagi yang sudah mampu. Begitu juga dengan agama Islam yang juga telah menganjurkan kepada umat muslim untuk segera melakukan perkawinan bagi yang sudah mampu. Bentuk perkawinan yang umumnya terjadi di masyarakat Indonesia terdapat dua, yaitu bentuk perkawinan Monogami dan Poligami. Perkawinan Poligami masih dibagi menjadi dua poligini dan poliandri, dalam masyarakat Indonesia sendiri lebih banyak ditemukan bentuk poligini daripada poliandri. Poligini merupakan salah satu bentuk perkawinan yang mudah ditemui di masyarakat Indonesia. Poligini dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan perkawinan poligami yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.³ Fenomena poligini sampai sekarang masih menjadi sebuah fakta sosial yang masih diperdebatkan dalam masyarakat Indonesia.

Poligini yang terjadi di Indonesia hampir bisa ditemui di berbagai kalangan, mulai dari kalangan masyarakat desa sampai masyarakat kota, mulai dari masyarakat status sosial ekonomi bawah sampai masyarakat yang status sosial ekonomi tinggi, mulai dari kalangan orang biasa (orang awam) sampai dengan kalangan kyai. Fenomena poligini yang terjadi dikalangan kyai atau da'i pernah dilakukan oleh da'i kondang yang bernama Aa Gym: Tepatnya pada tahun 2006, para pengagum dan jamaah pengikut da'i kondang Aa Gym sempat dikejutkan dengan kemunculan berita yang menyebutkan bahwa da'i kondang Aa

³ <http://kbbi.web.id/poligini>, diakses 31 Mei 2014 (23:15 Wib).

Gym telah menikah lagi, alias melakukan poligini, awalnya Aa Gym sempat membantah dengan berita itu, namun akhirnya Aa Gym mengakui bahwa dirinya telah mempersunting janda muda nan cantik rupawan yang berusia 37 tahun sebagai istri mudanya.⁴

AA Gym melakukan poligini dengan dalih bahwa poligini diperbolehkan oleh agama dengan syarat-syarat tertentu, daripada berperilaku tidak beraturan yang tidak sesuai dengan moral agama seperti TTM (Teman tapi Mesum), apa yang dilakukannya tidak serta merta menggampangkan poligini. Walaupun poligini diperbolehkan dalam agama tetapi memiliki kemampuan yang memadai dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terbentuk keluarga yang sakinah. Sebab jika tidak maka bukan keluarga sakinah yang didapatkan tetapi justru mendapat masalah baru.⁵

Kimbal Young, yang telah mempelajari keluarga Mormons, telah melakukan analisa bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi para suami menikahi perempuan lebih dari satu:

”Laki-laki menjalankan sistem perkawinan ganda ini karena tekanan atau anjurandari kekuasaan gereja, mereka menjalankannya atas usul dari istri-istri mereka, mereka dibujuk oleh orang-orang tua yang mempunyai anak-anak putri yang dapat dipilih dan mereka tanpa ragu-ragu didorong oleh keinginan untu mendapatkan hasil dari kompetisi yang tidak menyenangkan tersebut, yang selalu timbul melalui keinginan untuk mendapatkan anak-anak apabila istri yang pertama tidak dapat melahirkan, dan karena motif-motif seksual”.⁶

⁴ <http://hiburan.kompasiana.com/gossip/2011/01/05/aa-gym-poligini-nya-330639.html>, diakses 31 Mei 2014 (8:55 Wib).

⁵ Eka Kurnia, *Poligini Siapa takut? (Perdebatan Seputar Poligini)*, (Jakarta: Quantum Media, 2006), Hal. 8-9.

⁶ Ernest W. Burgess and harvy J. Locke. *The Family, from institution to companionship*. American Book Company. New York, 1960 dalam buku Khairuddin. *sosiologi keluarga*. (Yogyakarta: Liberty. 2008), Hal. 23.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 juga sudah dijelaskan tentang syarat dalam melakukan poligini,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁷

Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 telah menjelaskan bahwa poligini bagi laki-laki dibenarkan atau diperbolehkan dalam agama Islam, dengan dibatasi jumlahnya. Laki-laki boleh melakukan poligini maksimal dengan empat perempuan, serta harus memenuhi beberapa rukun dan syarat melakukan poligini dan harus bisa memperlakukan istri-istri secara adil dan tidak pilih kasih pada salah satu istri saja.

Persyaratan melakukan poligini sebenarnya hampir sama dengan berbagai bentuk perkawinan yang lain, persamaan tersebut terlihat dari harus adanya kesepakatan atau rasa rela tidak ada rasa keterpaksaan pada salah satu pihak yang terlibat dalam poligini. Poligini dalam masyarakat Indonesia terdapat

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Rev.Eds. Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota. hal 123

dua macam yaitu, poligini yang didaftarkan pada KUA (mendapat surat izin/ akta perkawinan dari KUA) dan poligini secara *sirri* (yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Perkawinan *Sirri* berasal dari bahasa arab bahwasanya kata *sirri* itu dalam bahasa arab adalah "*sirrun*" yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah "*rahasia*".⁸ Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berbeda dengan perkawinan yang dilakukan pada umumnya, serta tidak dicatat secara resmi di KUA. Sedangkan menurut Siong kawin sirri adalah salah satu bentuk perkawinan yang saat ini sedang menjadi trend atau model yang timbul dan berkembang secara diam-diam di beberapa masyarakat Islam Indonesia, mereka berusaha menghindarkan diri dari sistem dan tata cara pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang negara yang disebabkan birokrasi dan proses pengurusannya berbelit dan sangat lama.⁹ Maka poligini secara *sirri* adalah poligini yang dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa istri yang dilakukan secara *sirri* tanpa tercatat dalam KUA.

Poligini telah menjadi fenomena sosial yang masih diperdebatkan antara pihak yang pro dan yang kontra, terutama poligini yang hanya dilakukan secara *sirri*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi Fatwa mengeluarkan fatwa No. 10 Tahun 2008 yaitu tentang Perkawinan Bawah Tangan atau di masyarakat Indonesia sering disebut dengan Perkawinan *Sirri*. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI tentang perkawinan *sirri* tersebut memutuskan tiga hal:

⁸ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia. 2007), Hal. 22.

⁹ Holilah. *Kawin Sirri Pada Masyarakat Madura (Studi kasus tentang Faktor Penyebab dan Pengaruh Kawin Sirri terhadap Hubungan dalam Keluarga di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjungmi, Kabupaten Bangkalan)*. 2003. Universitas Airlangga. Surabaya.

1. Nikah bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi pemerintah berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pernikahan bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun, tetapi haram jika terdapat *madharat*.
3. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau *madharrat (saddan lidz-dzari'ah)*.¹⁰

Poligini secara *sirri* diperbolehkan oleh agama Islam, tetapi harus diperhatikan juga antara manfaat dan *mahdhorot* yang akan ditimbulkan. Seorang perempuan yang hanya di nikah secara *sirri* oleh suami telah sah berstatus sebagai istri tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum negara, berbagai dampak yang akan dihadapi istri:

1. Istri yang dinikahi secara *sirri* tidak dianggap sebagai istri yang sah,
2. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika nantinya terjadi perceraian,
3. Istri yang dinikahi secara *sirri* tidak berhak atas nafkah, serta apabila suami meninggal maka tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suami.¹¹

Selain berdampak pada perempuan yang dinikah secara *sirri*, juga akan berdampak kepada kehidupan anak di masa mendatang. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum, diantara dampak yang akan diperoleh anak dari hasil perkawinan *sirri*: Anak tidak berhak atas nafkah dan warisan dari ayahnya, serta anak yang dilahirkan dari perkawinan

¹⁰ <http://satelitnews.co/kontroversi-nikah-sirri/>, tanggal 20 Juni 2014, (10:23 Wib).

¹¹ Happy Susanto, *Op.cit.*, hal. 87-88.

yang tidak sah (perkawinan *sirri*) maka tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya melainkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.¹²

Ketentuan tentang kekuatan hukum anak dari hasil perkawinan *sirri* didasarkan pada ketentuan UU Perkawinan pasal 43 dan KHI pasal 100:

Pasal 43 UU perkawinan yang menyebutkan bahwasanya: anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pernyataan tersebut didukung oleh KHI pasal 100 yang menyebutkan: anak yang lahir dari perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹³

Ketentuan tersebut diperbaiki ketika Machica Mochatar memperjuangkan status hukum anak hasil nikah *sirri*. pada putusan sidang Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwasanya:

”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁴

Poligini yang sah secara agama dan negara akan berdampak lebih baik pada keluarga poligininya (suami, istri, dan anak), daripada poligini yang dilakukan secara *sirri*. Poligini secara *sirri* akan tidak menimbulkan masalah apabila pasangan suami istri saling mempunyai tanggung jawab yang kuat, tetapi

¹² *Ibid.* hal.90.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf diakses 20 Juni 2014 (12:20 Wib).

akan menimbulkan masalah apabila salah satu pihak (baik suami/ istri) tidak bertanggung jawab terhadap perkawinan *sirri* yang telah dilakukannya. Contoh: Apabila terjadi kesalahpahaman dan menyebabkan suami menceraikan istri *sirrinya*, maka istri *sirri* tersebut tidak akan mendapatkan harta suami serta tidak bisa melaporkan ke pengadilan, karena mempunyai kedudukan yang sangat lemah di depan hukum negara dan tidak mempunyai bukti akta perkawinan. Perkawinan *sirri* yang terjadi di masyarakat lebih menguntungkan para suami yang menikahi istrinya secara *sirri*.¹⁵

Berbagai kasus dan dampak dari perkawinan *sirri* sebenarnya dapat dialami oleh berbagai kalangan, termasuk yang dialami oleh para artis ibu kota. Perkawinan *sirri* pernah dilakukan oleh Roma Irama dengan Angel Lelga. Dikatakan poligini secara *sirri* karena ketika menikahi Angel Lelga secara *sirri* Roma Irama telah berstatus memiliki istri yang dinikah resmi (sah secara agama dan sah secara negara). Poligini secara *sirri* antara Roma Irama dan Angel Lelga juga tidak bertahan lama. Kasus poligini secara *sirri* yang dilakukan oleh (Alm) Mardiono dengan *Machica Mochtar* tahun 1993, sebelum menikahi *Machica secara sirri (Alm) Mardiono sudah memiliki istri pertama yang dinikahi secara sah, dari perkawinan sirri tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki dengan nama Muhammad Iqbal Ramadhan. Setelah bercerai dengan (Alm) Mardiono, Machica berjuang keras untuk memperjuangkan status hukum bagi anak hasil nikah sirrinya, serta mengajukan beberapa gugatan hak atas Iqbal, beberapa gugatan ada yang dikabulkan, seperti pembenaran bahwa Mardiono memang benar merupakan*

¹⁵ Happy Susanto, *Op.Cit.*, hal. 92.

ayah biologis dari Iqbal, namun di luar pernikahan, tetapi yang ditolak adalah masalah hak anak. *Machica* mengaku tidak akan patah semangat memerjuangkan hak sang buah hati, M. Iqbal Ramadhan.¹⁶

Kasus poligini secara *sirri* yang dilakukan oleh Bupati Cirebon bernama Dedi Supadi dengan penyanyi dangdut Melinda, sebelum menikahi Melinda secara *sirri* Bupati Cirebon tersebut sudah memiliki istri pertama sah dan memiliki anak. Perkawinan *sirri* Dedi Supadi dengan Melinda memiliki satu putri yang bernama Maharani Supardi. Perkawinan *sirri* antara Melinda dengan Bupati Cirebon tidak berjalan lama, Melinda menggugat bupati cirebon dengan alasan Bupati Cirebon mencampakkan dia dan anaknya,. Selain mengajukan gugatan cerai, Melinda juga meminta sidang isbath nikah atau meresmikan pernikahannya yang baru sebatas *sirri* pada Maret 2010. “Saya butuh kepastian akte kelahiran untuk anak saya, Saya hanya ingin memperjuangkan hak putri saya,” ujar Melinda.¹⁷

Berdasarkan beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dianalisis bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa perkawinan poligini, perkawinan *sirri*, bahkan perkawinan piligini secara *sirri* memiliki peluang menimbulkan dampak negatif apabila antara pasangan suami istri tersebut tidak memiliki tanggung jawab yang kuat. Perkawinan poligini maupun perkawinan *sirri* masing-masing memiliki peluang menimbulkan resiko, tetapi jika dua bentuk perkawinan (poligini dan *sirri*) digabungkan menjadi satu yaitu poligini secara *sirri*, maka istri memiliki peluang merasakan dampak yang berlipat ganda,

¹⁶ <http://beritaterkini.perpus.web.id/id/read/2013/04/24/33/796801/anak-machica-mochtar-bataldia-kui-negara> diakses 20 Juni 2014 (13:20 Wib)

¹⁷ <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=56338> diakses 20 Juni 2014 (11:11 Wib)

termasuk istri muda yang dipoligini secara *sirri*. Selain akan mendapatkan cinta dan kasih sayang suami yang terbagi dengan istri-istri lain, juga akan memiliki kekuatan yang lemah dimata hukum negara. Permasalahan tentang poligini maupun poligini *sirri* bukanlah permasalahan yang baru lagi, berbagai penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas poligini maupun poligini secara *sirri*.

Pertama, hasil penelitian skripsi tahun 2009 yang dilakukan oleh Eka Sri Hilayati dengan judul *poligini menurut perspektif pelaku (studi pada masyarakat Kec. Pabuarang Kab. Subang)*. Eka Sri H. lebih melihat poligini dari sudut pandang suami, sehingga yang menjadi informan utama adalah suami. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa suami melakukan poligini berdasarkan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Tujuan poligini adalah sunah rosul, cinta dan motif kemanusiaan. Faktor-faktor malakukan poligini: karena kebahagiaan, pendidikan, sosial, ekonomi, serta mendapat tantangan dari keluarga ketika memutuskan untuk poligini.¹⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Eka Sri Hilayati memiliki kesamaan topik dengan skripsi ini, yaitu meneliti masalah poligini, yang membedakan antara adalah dari sudut pandang informan utamanya. Skripsi ini memahami poligini secara *sirri* dari sudut pandang istri muda yang dinikah secara *sirri*, sehingga informan utamanya adalah istri muda *sirri*.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hilmi Pujihartati, Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret, dengan judul *Fenomena Nikah Sirri di Kalangan Mahasiswa dan Dampaknya bagi Perempuan*. Fokus permasalahannya

¹⁸ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7572/1/EKA%20SRI%20HILAYATI-FSH.pdf>. diakses 05 April 2014 (11:01Wib).

adalah mengapa mahasiswa melakukan nikah *sirri* dan bagaimana dampaknya bagi perempuan. Sehingga subyek penelitiannya adalah mahasiswa muslim yang telah melakukan perkawinan *sirri*. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil yang didapatkan adalah *pertama* mahasiswa melakukan nikah *sirri* karena tidak mempunyai fikiran jika ditengah nanti terjadi ketidakcocokan dalam hubungan mereka, *kedua* nikah *sirri* sudah sah menurut agama serta terdapat keyakinan bahwa hubungannya nanti akan bisa sampai pada hubungan resmi dan diakui hukum Negara, *ketiga* dengan nikah *sirri* beban yang ditanggung orang tua akan menjadi lebih ringan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian skripsi ini, walaupun sama-sama temanya tentang perkawinan *sirri* tetapi fokus permasalahannya berbeda. Skripsi ini lebih mengarah kepada poligini secara *sirri*, serta informannya juga berbeda. Informan utama yang akan digunakan peneliti adalah istri muda yang dipoligini secara *sirri*.

Ketiga, hasil skripsi yang dilakukan oleh Siti Raodah tahun 2007 yang berjudul *poligini melalui sirri pada masyarakat Sampang Madura, penelitian ini dilakukan di Sampang Madura*. Fokus permasalahannya lebih melihat dari sudut pandang hukum. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa anak yang merupakan hasil dari perkawinan *sirri* adalah anak yang sah yang tetap memiliki hak untuk mewarisi harta orang tuanya didasarkan dari hukum kewarisan islam, istri akan dirugikan oleh perbuatan suaminya karena hukum dari poligami melalui nikah *sirri* tidak menggambarkan kepastian secara hukum bagi generasi penerusnya. Berbeda halnya dengan skripsi ini yang lebih melihat sisi sosiologis, dengan fokus penelitian apa yang melatarbelakangi istri muda bersedia dinikahi

secara *sirri* dan bagaimana istri muda *sirri* memaknai poligini secara *sirri* yang dilakukan oleh suaminya. Informan utamanya adalah istri muda yang dipoligini *sirri*, selain itu juga lokasinya berbeda dimana penelitian ini dilakukan di Gresik.

Keempat, Penelitian dari hasil tesis yang dilakukan oleh Holilah tahun 2003, yang berjudul *Kawin Sirri Pada Masyarakat Madura (Studi kasus tentang faktor penyebab dan pengaruh kawin sirri terhadap hubungan dalam keluarga di Desa Buminyar Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten bangkalan*. Fokus permasalahannya lebih menitikberatkan apa yang menjadi faktor kawin *sirri* dan bagaimana pengaruh kawin *sirri* terhadap hubungan dalam keluarga. Informannya adalah pasangan suami istri yang menikah secara *sirri*. Berbeda dengan skripsi ini yang lebih menfokuskan pada poligini secara *sirri*. Informan utama yang digunakan dalam skripsi ini adalah istri muda yang dinikah secara *sirri*, hal lain yang membedakan adalah lokasi penelitiannya di Gresik.

Kelima, Penelitian dari hasil skripsi yang dilakukan oleh Iranda Christiyani tahun 2011/2012, yang berjudul *Fungsi Keluarga Poligini pada Masyarakat Miskin (Studi deskriptif keluarga miskin di Surabaya)*. Fokus permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh Iranda Christiyani lebih menitikberatkan pada apa alasan suami melakukan poligini, serta bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga poligini tersebut. Teori yang digunakan adalah Interaksionalise Simbolik dari Blumer dan teori fungsi keluarga. Informan utama yang digunakan adalah suami. Meskipun sama membahas tentang poligini tetapi berbeda. Skripsi ini lebih melihat latar belakang dari istri muda yang bersedia dinikah secara *sirri* oleh suaminya dan bagaimana istri muda tersebut memaknai

poligini *sirrinya*. Teori yang digunakan adalah teori Interaksionalisme simbolik (*Self Indication*) dari Blumer dan beberapa teori pemilihan jodoh. Poligini dalam skripsi ini lebih fokus pada poligini secara *sirri*. Informan penelitiannya juga berbeda, dalam skripsi ini yang menjadi informan utama adalah istri muda yang dinikah secara *sirri*.

Keenam, Penelitian dari hasil skripsi yang dilakukan oleh Merlina Indah P. tahun 2007 yang berjudul "*Poligini (Study Poligini di kalangan PNS)*". Fokus permasalahannya adalah apa yang melatarbelakangi PNS melakukan poligini serta ada tidaknya pergeseran kekuasaan pelaku poligini dalam pengambilan keputusan. Informan utama yang digunakan adalah suami pelaku poligini yang berstatus sebagai PNS, dan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yaitu teori rasionalitas Marx Weber. Berbeda dengan skripsi ini yang lebih menfokuskan pada sudut pandang istri muda yang dinikah secara *sirri*. Teori yang digunakan untuk analisis permasalahannya juga berbeda, skripsi ini peneliti menggunakan teori interaksionalisme simbolik "*self indications*" dari Blumer dan beberapa teori pemilihan jodoh.

Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI sudah dijelaskan bahwa posisi istri *sirri* dan anak yang dihasilkan dari perkawinan *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan juga sudah dijelaskan dampaknya dari perkawinan *sirri*. Meskipun sudah dijelaskan dalam UU Perkawinan dan KHI, tetapi realitas yang terjadi di masyarakat Indonesia masih dapat ditemukan berbagai praktek poligini secara *sirri*. Oleh karena itu dari sinilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti poligini secara *sirri* khususnya dari sudut pandang istri muda yang

dinikah secara *sirri*. Alasan peneliti memfokuskan dari sudut pandang istri muda yang dinikah *sirri*, karena sudah jelas dijelaskan dalam UU Perkawinan dan KHI bahwa istri muda *sirri* akan memiliki kekuatan lemah di depan hukum negara. Hal tersebut disebabkan tidak mempunyai bukti akta perkawinan yang sah, selain itu akan mendapatkan cinta dan kasih sayang suami yang terbagi dengan istri yang lain.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan bahasanya fenomena poligini khususnya poligini secara *sirri* masih menjadi perdebatan antara pihak yang pro dan kontra. Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI telah dijelaskan bahwa istri yang dinikahi *sirri* serta anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* memiliki status lemah di depan hukum negara. Sehingga perempuan yang bersedia menjadi istri muda *sirri*, selain memiliki status lemah di depan hukum negara maka akan memperoleh kasih sayang dan nafkah yang tidak seutuhnya dari suami, karena terbagi dengan istri yang lain. Meskipun begitu, tetapi masih dapat ditemukan beberapa perempuan yang bersedia dijadikan istri muda yang dinikahi *sirri*. Dari latar belakang tersebut maka peneliti menjadi tertarik untuk meneliti permasalahan poligini secara *sirri*, khususnya pada sudut pandang istri muda yang dinikah *sirri*. Maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi istri muda bersedia dinikahi secara *sirri* oleh suaminya?

2. Bagaimana makna subyektif perkawinan poligini secara *sirri* bagi istri muda yang dinikah *sirri*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab fokus permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang istri muda bersedia dinikah secara *sirri* oleh suaminya.
2. Untuk mengetahui makna subyektif perkawinan poligini secara *sirri* bagi istri muda secara *sirri*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang makna poligini secara *sirri* bagi istri muda yang dinikah secara *sirri* ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1.4.1 Secara Akademik

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan permasalahan keluarga pada poligini secara *sirri* khususnya bagi istri muda *sirri*. Serta dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan pada ilmu sosiologi khususnya

sosiologi hukum, sosiologi agama dan sosiologi keluarga, dan dapat menambah wawasan bagi yang membaca penelitian ini.

1.4.2 Secara Praktis

Selain manfaat secara akademik, penelitian ini juga memiliki manfaat secara praktis, diantaranya:

1. Diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah, bahwa dalam masyarakat Indonesia banyak ditemui praktek poligini secara *sirri*. Sehingga dengan hasil penelitian ini pemerintah bekerjasama dengan tokoh masyarakat dapat lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta pentingnya fungsi kepemilikan akta perkawinan.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada lembaga yang berkepentingan dalam mengurus masalah perkawinan seperti kantor Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama (KUA), Kantor Catatan Sipil, supaya lebih memperhatikan dan memperketat persyaratan-persyaratan dalam melakukan poligini, sehingga dapat mengurangi permasalahan yang ditimbulkan dari poligini yang tidak sehat.
3. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bacaan, rujukan, dan bahan penelitian lebih lanjut bagi para peneliti lain yang berminat untuk mengkaji permasalahan keluarga terutama pada poligini secara *sirri*.

1.5 Landasan Teoritik

1.5.1 Teori Interaksionalisme Simbolik "Self Indication"- Blumer

Landasan teori dalam penelitian kualitatif hanya digunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan dari fenomena sosial yang akan diteliti dan tidak untuk menggeneralisasi fenomena sosial yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami makna poligini secara *sirri* dari sudut pandang istri muda yang dinikah secara *sirri*. Maka untuk membantu menganalisis dan menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teori interaksionalisme simbolik khususnya proses terbentuknya *self indication*. Tokoh sosiologi yang terkenal dengan teori interaksionalisme simbolik yaitu Blumer. Interaksionalisme simbolik-"*Self Indication*" dari Blumer menurut peneliti sangat relevan dan cocok untuk membantu dalam menganalisis dan memahami bagaimana istri muda yang dinikah *sirri* memaknai poligini secara *sirri*.

Teori interaksionalisme simbolik tidak akan lepas dari salah satu ahli interaksionalisme simbolik yaitu Blumer. Cara pandang dari pemikiran Blumer dalam melihat sebuah fenomena sosial yang terjadi bahwa semua manusia memiliki makna dan berusaha untuk hidup dalam satu dunia yang bermakna tersebut. Sebelum menjelaskan secara detail mengenai teori interaksionalisme simbolik "*Self Indication*" dari Blumer. Sebelum merujuk ke teori yang digunakan, akan dijelaskan terlebih dahulu rentang sejarah teori interaksionalisme simbolik dari Blumer. Blumer semasa kecilnya dia dibesarkan oleh keluarganya di Webster Groves, Missouri. Lahir pada tanggal 07 Maret 1900 tepatnya di St Louis,

Missouri. Blumer merupakan salah seorang ahli Sosiolog Amerika yang salah satu fokusnya pemikirannya yaitu dalam teori interaksionalisme simbolik. Pemikiran tokoh sosiologi yang bernama Blumer ini pola pemikirannya lebih dipengaruhi oleh gurunya yang sama-sama ahli dalam teori interaksionalisme simbolik. Guru dari Blumer tersebut bernama Mead. Meskipun pola pemikiran Blumer lebih dipengaruhi oleh Mead, akan tetapi terdapat perbedaan dan kekhasan tersendiri dalam teori interaksionalisme simboliknya Blumer. Teori interaksionalisme simbolik dari Blumer juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan riset bidang sosial, khususnya pada bidang ilmu Sosiologi.

Teori interaksionalisme simbolik dari tokoh Blumer ini lebih menitikberatkan terhadap proses terjadinya interaksi sosial antar aktor yang memiliki sifat yang unik/ sifat yang khusus. Seorang aktor ketika melakukan interaksi dengan aktor yang lain. Aktor tersebut tidak hanya sekedar menanggapi interaksi yang terjadi, akan tetapi juga memberikan definisi, memberikan tafsiran, dan memberikan makna. Sehingga apabila seorang aktor telah memahami dan memaknai sesuatu tindakan maka aktor tersebut akan mengambil atau menentukan suatu keputusan berdasarkan pemaknaannya terhadap suatu tindakan, dimana setiap aktor akan memiliki makna yang berbeda/ sendiri-sendiri. Blumer mengutarakan bahwa terdapat tiga prinsip utama interaksionisme simbolik, yaitu tentang pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*), dan pikiran (*thought*).¹⁹


¹⁹ Adam Abdillah, Fuad. *Makna Hubungan Seks Bagi Remaja Yang Belum Menikah Di Kota Surabaya*. Departemen Sosiologi. FISIP, 2013. Universitas Airlangga. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmntsef61d55539full.pdf>. Diakses 09 Juli 2014 (13:10 Wib)

Teori interaksionalisme simbolik dari Blumer memiliki 3 (tiga) premis utama, yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan pada makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial sedang berlangsung.²⁰

Teori interaksionalisme simbolik dari Blumer juga menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia tersebut didasarkan pada pemaknaan terhadap sesuatu yang dihadapinya melewati suatu proses, dikarenakan manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif yang menyatukan obyek-obyek yang diketahui, yang oleh Blumer disebut *Self-Indication*.²¹

Self Indication dalam teori interaksionalisme simbolinya Blumer adalah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa manusia akan memutuskan untuk melakukan suatu tindakan dengan melalui 3 (tiga) tahapan. 3 tahapan tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



²⁰ Riyadi Soeprapto, *Interaksionalisme Simbolik*. Malang:Averroes Press, 2002, Hal. 120-121.

²¹ Riyadi Soeprapto, *Op.Cit.*, hal. 122.

Begitupula dengan fokus permasalahan yang kedua dalam penelitian ini yaitu bagaimana istri muda *sirri* memaknai poligini secara *sirri* yang dilakukan oleh suami. Tidak semua perempuan bersedia untuk dipoligini. Sehingga seorang perempuan yang bersedia dijadikan sebagai istri muda *sirri* oleh suami, setidaknya sebelum bersedia dinikah secara *sirri*, maka perempuan itu sudah mengetahui tentang seluk beluk poligini secara *sirri*. Baik itu keuntungan maupun kelemahan dari poligini *sirri*. Setelah mengetahui tentang poligini secara *sirri*, maka perempuan tersebut akan bisa memberikan penilaian dan pemaknaan tersendiri terhadap poligini secara *sirri* yang sedang dijalaninya. Dari penilaian dan pemaknaan, maka langkah terakhirnya adalah perempuan tersebut berani mengambil keputusan untuk bersedia menjadi istri muda *sirri*.

1.5.2 Teori Pemilihan Jodoh

Setiap orang memiliki kriteria masing-masing dalam memilih jodoh atau pasangan hidup/ Memilih jodoh tidaklah semudah yang dibayangkan. Perlu melakukan berbagai pertimbangan tersendiri, karena dapat dikatakan akan dapat berdampak pada kehidupan di masa depan. Memilih seorang jodoh tidaklah semuda seperti memilih teman bermain. Hal tersebut dikarenakan jodoh merupakan sosok pasangan hidup yang diharapkan dapat menjadi teman seumur hidup, serta teman berbagi keluh kesah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Beberapa teori pemilihan jodoh yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.5.2.1 Teori Pertukaran

Teori pertukaran menjelaskan bahwa seorang memilih pasangan hidup itu dimulai dari rasa ketertarikan pada lain jenis. Berawal dari ketertarikan maka akan tumbuh rasa cinta pada pasangan tersebut. Masing-masing pasangan apabila hubungan tersebut berlanjut dan terjalin secara sungguh-sungguh maka akan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

Teori pertukaran ini melihat bahwa keuntungan itu akan didapatkan kedua pihak, apabila masing-masing pihak menyumbangkan sesuatu dalam hubungan tersebut. Baik berupa material maupun non material. Pengorbanan yang dilakukan dalam hubungan ini dianalogikan seperti halnya dalam dunia ekonomi tepatnya dalam hal investasi. Apabila seseorang memiliki modal untuk menginvestasikan sebagian hartanya untuk modal dalam investasi maka dia akan mendapatkan suatu keuntungan atau laba. Begitupula dalam menjalin hubungan dengan pasangan, apabila dalam dunia ekonomi modal itu lebih kepada uang dan barang produktif berbeda halnya dengan modal dalam suatu hubungan. Modal dalam menjalin sebuah hubungan diantaranya bisa berupa penampilan, umur, kekayaan, pendidikan, ekonomi, latar belakang keluarga, dan Prestise.²² Sehingga dengan kata lain bahwasanya kelanggengan suatu hubungan itu akan bergantung kepada persepsi mereka tentang

²² Raho Bernard, *Keluarga Berziarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Fores: Nusa Indah), Cetakan I. 2003. hal. 77

pengorbanan yang mereka berikan dan keuntungan yang mereka peroleh dari hubungan tersebut.²³

1.5.2.2 Teori Heterogami

Teori Heterogami menjelaskan bahwa orang memilih pasangan hidup berdasarkan dari perbedaan yang dimiliki masing-masing pihak. Berawal dari perbedaan diharapkan antar pasangan saling bisa melengkapi. Teori ini berawal dari hukum bahwa "Berbeda itu menarik."²⁴ dari berbeda maka kehidupan yang dijalani pasangan akan semakin menarik. Pada teori ini pemilihan jodoh tidak didasarkan pada kesamaan yang dimiliki pasangan. Perbedaan tersebut bisa berupa perbedaan dalam hal agama, status perkawinan, kelas sosial, umur, aspek kepribadian serta perilaku pasangan.²⁵

1.5.2.3 Teori Homogami

Teori homogami merupakan lawan dari teori heterogami. Teori ini menjelaskan bahwa orang memilih pasangan hidup berdasarkan pada persamaan-persamaan yang dimiliki masing-masing pihak. Berangkat dari kesamaan yang dimiliki masing-masing pihak akan mempermudah untuk saling memahami, serta memiliki kecocokan apabila saling berbicara. Teori

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hal. 77

²⁵ *Ibid.* hal. 76

homogami ini mengatakan bahwa orang cenderung mengawini pasangan yang mempunyai pikiran yang sama, pendapat yang sama, sikap yang sama, menghayati nilai yang sama, dan kepercayaan yang sama, pendidikan, bentuk fisik.²⁶ Misal: orang yang berasal dari golongan orang elit akan memilih pasangan dari golongan elit juga.

1.5.2.4 Teori Reis Wheel

Teori Reis Wheel menjelaskan bahwa seorang akan memilih pasangan hidup tidak hanya sekedar insting belaka, tetapi melalui beberapa tahap yang memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang. Menurut teori Reis Wheel ini cinta akan tumbuh setidaknya melalui 4 proses dan setiap prosesnya saling berhubungan satu sama lain, diantara keempat proses tersebut adalah:

1. Ketertarikan

Tahap awal sebuah cinta akan tumbuh dalam diri seseorang dimulai dari rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Rasa ketertarikan yang muncul lebih terarah pada hal-hal yang bersifat lahiriah/ lebih pada hal-hal yang bersifat fisik, disebabkan yang menjadi objek dari mata itu berawal dari hal-hal yang bersifat keindahan. Jika seseorang melihat suatu keindahan maka secara spontan dan otomatis orang tersebut akan melihat kearah keindahan tersebut.

²⁶ *Ibid.* hal. 75.

2. Membuka diri

Tahap selanjutnya adalah bersedia untuk membuka diri dengan lawan jenis yang disukai. Membuka diri yang dimaksud dalam teori Reis Wheel ini bisa berupa sudah mulai bersedia diajak berbincang-bincang dan *sharing* mengenai pengalaman hidup, perbincangan yang biasa dilakukan itu mulai dari perbincangan dari hal-hal yang sangat ringan sampai dengan hal-hal yang serius bahkan sangat serius. Berawal dengan saling berbincang-bincang maka hubungan di antara keduanya menjadi semakin dekat.

3. Ketergantungan yang bersifat timbal balik

Tahap ketiga adalah timbulnya rasa ketergantungan yang sifatnya saling timbal balik, hal tersebut dikarenakan sudah mulai sering berbincang-bincang dalam berbagi pengalaman hidup. Keseringan saling bersama-sama menimbulkan rasa ketergantungan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam keadaan yang mendesakpun salah satu diantaranya bersedia untuk merelakan waktu hanya sekedar menjadi teman curhat dan tidak bisa dipungkiri dengan semakin seringnya bertukar pikiran dan pengalaman hidup menyebabkan terjalinnya teman kepercayaan, bahkan bisa disebut sebagai teman sehati sehidup dan semati.

4. Bertumbuhnya Cinta

Tahap terakhir dalam teori Reis Wheel adalah bertumbuhnya cinta. Bertumbuhnya cinta dalam diri pasangan laki-laki dan perempuan disebabkan sudah saling memiliki rasa kepercayaan. Bahkan tidak menyimpan rasa curiga pada pasangan. Cinta tumbuh karena pasangan laki-

laki dan perempuan telah menemukan perasaan yang berbeda. Perasaan tersebut timbul karena adanya sifat pengertian, pengorbanan, simpati, kepercayaan terhadap lawan jenisnya. Sehingga dengan dasar cinta yang tumbuh dalam diri dan dijaga dengan serius maka akan dapat membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu ke jenjang perkawinan.

I.5.2.5 Teori Insting

Teori insting menjelaskan bahwa seorang memilih jodoh ataupun pasangan hidup itu dimulai dari sekedar insting pada lawan jenisnya. Karena merasa bahwa apabila menjalin hubungan dengan lawan jenis yang disukai maka akan merasa cocok dengan lawan jenis tersebut. Teori Pemilihan jodoh insting ini biasanya disebut dengan teori "model tanpa sadar", dikatakan sebagai teori model tanpa sadar karena teori ini hanya berangkat dari suatu kepercayaan dalam diri bahwasanya seorang laki-laki tertentu akan cocok dengan perempuan tertentu dan keduanya mesti akan saling melangsungkan perkawinan untuk meneruskan keturunannya. Teori insting ini barangkali berhubungan dengan pendapatnya Carl Gustav Jung tentang terdapat unsur X dalam laki-laki dan unsur Y pada perempuan sehingga apabila laki-laki dan perempuan tersebut bertemu maka tidak akan bisa terpisah lagi.²⁷

²⁷ Dalam Skripsi Agung, Prabowo Guntur., *Konstruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya (Studi deskriptif tentang makna Perkawinan bagi Perempuan Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI)*, Universitas Airlangga., Surabaya., 2013/2014

1.6 Batasan Konsep

1.6.1 Perkawinan

Perkawinan merupakan fase kehidupan yang secara wajar dilakukan oleh manusia, dari hidup melajang ke kehidupan berumah tangga. Perkawinan merupakan langkah awal untuk membangun sebuah keluarga yang sah, *sakinah mawaddah warohmah*, baik secara hukum agama maupun negara. Pengertian perkawinan berdasarkan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia No.1 tahun 1974 adalah: merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan yang pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan, serta tidak boleh ada paksaan dari berbagai pihak manapun, dan tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk membentuk sebuah keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan YME, serta harus dilakukan berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan dan didasarkan pada agama dan kepercayaannya”.²⁸

1.6.2 Poligini

Poligini dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan poligami. Salah satu penyebab poligini lebih mudah ditemukan di Indonesia daripada poliandri dikarenakan Indonesia menganut sistem patriarki. Sistem patriarki tersebut posisi orang laki-laki lebih tinggi daripada posisi orang

²⁸ H.Khairuddin, *Op.Cit.* hal. 26-27.

perempuan, sehingga di masyarakat Indonesia laki-laki lebih dianggap wajar dan pantas apabila memiliki istri lebih dari satu dari pada seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu. Pengertian poligini dalam KBBI adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita di waktu yang sama.²⁹

1.6.3 Poligini secara *Sirri*

Perkawinan *sirri* merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa tercatat dalam KUA (untuk pemeluk agama islam) dan KCK (untuk pemeluk agama non muslim). Kata "*Sirri*" itu sendiri dalam istilah perkawinan *sirri* berasal dari bahasa arab, yaitu "*sirrun*" yang berarti "*rahasia*".³⁰ Perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada aturan hukum agama Islam. Poligini secara *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu (dalam agama Islam maksimal sebanyak 4 istri). Baik semua istri maupun salah satu istri dinikah secara *sirri*. Berhubung dalam penelitian ini fokus penelitian adalah istri muda *sirri*, maka poligini secara *sirri* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istri pertama dinikah secara resmi (sah negara dan sah agama), sedangkan istri muda *sirri* dinikah sah secara agama.

²⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 693

³⁰ Happy Susanto, *Op.Cit.* hal. 22.

1.6.4 Istri Muda *Sirri*

Istri merupakan perempuan yang dinikahi oleh laki-laki secara sah, baik menurut agama atau negara dan dilakukan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak (suami dan istri). Sedangkan istri menurut KBBI adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.³¹ Istri muda *sirri* adalah perempuan yang dinikah secara *sirri* oleh seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai istri muda. Dikatakan sebagai istri muda dikarenakan seorang laki-laki tersebut sebelumnya sudah menikahi perempuan lain untuk dijadikan istri pertamanya (sudah berstatus beristri).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tipe studi kasus (*case study*). Penelitian ini memfokuskan pada beberapa kasus poligini secara *sirri*. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata dan kalimat yang berupa mendeskripsikan fenomena yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami berbagai makna yang menjadi dasar sang aktor dalam bertindak. Makna subyektif perilaku dari sang aktor akan bisa dipahami atas dasar alam pikiran aktor itu sendiri. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati lingkungan

³¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 341

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa, dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³²

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi istri muda bersedia dinikah secara *sirri* dan bagaimana istri muda *sirri* memaknai poligini secara *sirri*. Sehingga penggunaan tipe penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini fungsinya adalah untuk memperoleh pemahaman dan gambaran secara utuh/ holistik tentang latar belakang istri muda bersedia dinikah secara *sirri*, dan makna poligini secara *sirri* bagi istri muda *sirri*.

1.7.2 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori interaksionalisme simbolik "*Self Indication*" dari tokoh sosiologi Blumer, sehingga paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial merupakan paradigma yang lebih menekankan pada hakikat atau substansi dari kenyataan sosial yang lebih bersifat subyektif dan individual.³³ Paradigma ini memiliki pandangan bahwa kenyataan sosial mestinya didasarkan pada definisi subyektif individu dan interpretatif.³⁴ Paradigma definisi sosial menurut peneliti sangat relevan digunakan untuk menjawab fokus permasalahan tentang latar belakang bersedia menjadi istri muda *sirri* dan makna poligini secara *sirri* bagi

³² Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, hal. 5.

³³ Riyadi Soeprapto, *Op.Cit.*, hal. 88.

³⁴ *Ibid.* hal. 88.

istri muda *sirri*, karena makna subyektif hanya bisa dipahami dari pengungkapan sang aktor sendiri.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan untuk memahami fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik penentuan informan secara *snowball*. Teknik *snowball* yaitu teknik penentuan informan berdasarkan karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah informan pada awalnya berjumlah sedikit, tetapi dengan tanya dari satu orang ke orang lain maka lama kelamaan jumlah informan bertambah banyak. Begitu pula yang terjadi dalam penelitian ini. Peneliti memperoleh beberapa informan yang mengalami poligini secara *sirri* berawal dari informasi yang didapatkan dari ibu kandung peneliti dan teman peneliti. Awal mulanya informasi tentang beberapa informan yang mengalami poligini secara *sirri* diperoleh dari ibu peneliti saja. Berhubung data yang diperoleh belum sampai pada titik jenuh, maka peneliti mencoba untuk menambah beberapa informan lagi dengan meminta tolong teman peneliti. Dari teman peneliti akhirnya peneliti bisa memperoleh beberapa informan tambahan. Sehingga dari dua orang tersebut (Ibu peneliti dan teman peneliti) yang dapat menghubungkan peneliti dengan beberapa informan. Bahkan dapat dikatakan sebagai titik pusat peneliti untuk memperoleh beberapa informan,

Penentuan informan dengan menggunakan *Snowball* disebabkan jumlah data yang akurat mengenai poligini secara *sirri* sulit ditemukan. Pada teknik

Snowball, peneliti sudah menentukan seorang yang dipilih sebagai informan kunci sebagai data awal. Dalam teknik *Snowball* informan dibagi menjadi dua, Informan kunci adalah orang yang diyakini dapat menghubungkan antara peneliti dengan informan utama. Sedangkan informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.³⁵ Beberapa informan yang telah bersedia diwawancarai oleh peneliti yaitu:

- *Informan Kunci*: Peneliti mengambil dua orang yang dijadikan sebagai informan kunci dalam penelitian ini, yaitu Ibu kandung dari peneliti dan teman peneliti. Dikarenakan kedua orang tersebutlah yang mampu untuk menghubungkan peneliti dengan beberapa informan utama dan beberapa informan pendukung.
- *Informan Utama (istri muda sirri)*: Peneliti mewawancarai 6 (enam) perempuan yang statusnya sebagai istri muda *sirri*, yaitu Ibu RA, Ibu MM, Ibu NA, Ibu IF, Ibu EQ dan Ibu MH.
- *Informan Pendukung*, tujuan peneliti mewawancarai informan pendukung adalah untuk mengcrosscek dan memperkuat jawaban dari informan utama. Peneliti mewawancarai 7 (tujuh) informan. Informan pendukung dari Ibu RA adalah (suami Ibu RA dan istri pertama,). Informan pendukung dari Ibu MM adalah: (suami Ibu MM). Informan pendukung dari Ibu NA adalah: (suami Ibu NA). Informan pendukung dari Ibu IF adalah: (suami Ibu IF dan istri pertama). Informan pendukung dari Ibu EQ adalah: (suami Ibu EQ). Sedangkan untuk informan Ibu MH peneliti tidak bisa memperoleh informan

³⁵ Suyanto,2005:172 dalam skripsi Christiyani, Iranda. Fungsi Keluarga Poligini Pada Masyarakat Miskin (Studi Diskriptif Keluarga Miskin di Surabaya). Universitas Airlangga. 2011/2012

pendukung karena suami Ibu MH sudah pindah dan Ibu MH tidak memberikan alamat suaminya secara jelas.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah di Gresik. Alasannya karena Gresik masih merupakan salah satu kota yang berbasis islami terlihat dalam slogan Kabupaten Gresik adalah, "GRESIK BERTAMBAH IMAN"³⁶ dan terkenal sebagai "KOTA SANTRI dan KOTA RELIGI"³⁷. Gresik juga merupakan kota pertama tersebarnya agama Islam di Pulau Jawa dibuktikan dengan ditemukan batu nisan kubur makam Fatimah binti Maimun serta makam Maulana Malik Ibrahim,³⁸ Selain itu juga dapat ditemukan Pondok Pesantren. Menurut data Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam Departemen Agama R.I (2008/2009) di Gresik terdapat 80 pondok pesantren.³⁹ Kentalnya ajaran agama Islam dalam masyarakat Gresik sehingga dapat ditemukan beberapa perempuan Gresik yang bersedia dijadikan istri muda *sirri*, dengan beranggapan daripada melakukan melakukan zina lebih baik dijadikan sebagai istri muda *sirri*. Meskipun hanya di *sirri* akan tetapi sudah sah secara agama dan tidak melakukan zina. Perkawinan *sirri* itu sendiri merupakan perkawinan yang sah secara agama.

³⁶ <http://gresikkab.go.id/berita/05072012/pencipta-logo-gresik-berhias-iman.html>, diakses 20 Juni 2014 (6:36 wib)

³⁷ <http://gresikkab.go.id/berita/05072012/mempertegas-gresik-kota-santri-dan-gresik-kota-industri.html>, diakses 20 Juni 2014 (6:36 wib)

³⁸ <http://www.catatansejarah.com/2012/09/sejarah-awal-agama-islam-masuk-ke-tanah.html> diakses 20 Juni 2014 (7:09 wib)

³⁹ pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontren-35b.pdf, diakses 15 Desember 2014 (15:14)

Data akurat untuk jumlah poligini secara *sirri* itu sendiri belum bisa ditemukan karena poligini secara *sirri* tidak terdata dan tidak terdaftar dalam lembaga pencatat nikah seperti KUA, serta untuk lokasi peneliti tidak membatasi lokasi di Gresik karena informan utama yang dibutuhkan adalah informan yang memiliki kriteria khusus (istri muda yang dinikah secara *sirri*).

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan informasi secara terperinci, mendalam, holistik dan menyeluruh tentang latar belakang istri muda bersedia dinikah secara *sirri* dan makna poligini secara *sirri* bagi istri muda *sirri*. Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan cara mewawancarai informan secara mendalam. Untuk mempermudah melakukan wawancara mendalam peneliti menggunakan alat bantu perekam suara, serta menggunakan pedoman wawancara mendalam.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan bertujuan untuk memahami makna mengenai suatu fenomena berdasarkan dari sudut pandang subyek yang diteliti. Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles

dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data primer yang diperoleh langsung dari lapangan harus dilakukan tahap mereduksi data. Data yang masih murni dari lapangan serta belum melalui proses reduksi data masih berupa catatan-catatan yang jumlahnya cukup banyak dan masih campur aduk serta membingungkan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka akan semakin banyak dan rumit pula data yang diperoleh. Oleh karena itu untuk mempermudah dipahami maka data yang diperoleh dari lapangan harus segera dilakukan direduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya., serta reduksi data dapat dibantu dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁴⁰ Mereduksi data dapat diartikan juga dengan mencari data-data yang diperlukan saja serta menghilangkan data-data yang tidak penting/ tidak berhubungan dalam menjawab fokus permasalahan. Begitupula dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini, mereduksi data berarti hanya mencari data-data yang dapat menjawab fokus permasalahan tentang latar belakang istri muda bersedia dinikahi secara *sirri*, serta bagaimana istri muda *sirri* memaknai poligini secara *sirri*.

⁴⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 247.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu penyajian data (*display data*), penyajian data merupakan analisis data yang lebih mendalam. Tujuan dari penyajian data dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah sama yaitu untuk mempermudah memahami apa yang didapatkan di lapangan, yang membedakan dalam bentuk penyajian data saja. Dalam penelitian kualitatif penyajian data (*display data*) berupa uraian singkat, bagan, maupun yang sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*", yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴¹

Begitu pula dalam penelitian ini, setelah memilah mencari data-data yang dapat menjawab fokus permasalahan tentang latar belakang istri muda bersedia dinikahi secara *sirri*, serta bagaimana istri muda *sirri* memaknai poligini secara *sirri*. Maka langkah selanjutnya ada menyajikan data-data tersebut berupa narasi, sesuai dengan data yang diperoleh selama di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing and verifying*)

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman pada tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing*

⁴¹ *Ibid.*, hal. 249

and verifying). Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan jawaban terhadap fokus permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian kualitatif tidak semua kesimpulannya dapat menjawab fokus permasalahan yang telah ditentukan diawal akan tetapi bisa berubah selama proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulannya adalah untuk menjawab fokus permasalahan mengenai: latar belakang istri muda bersedia dinikahi secara *sirri* padahal sudah mengetahui bahwa suaminya sudah beristri, serta bagaimana istri muda *sirri* memaknai poligini secara *sirri* yang sedang dijalani.

